

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT PERTAMA (SURAT
TERCATAT)**

Nomor : 68/Pdt.G/2026/PN Jap

Saya Edy Palayukan, S.Sos selaku Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara praperadilan Nomor 68/Pdt.G/2026/PN Jap telah memberitahukan kepada :

Nama : Yoseph M. Lefteuw

Alamat : BTN Alam Lestari, Gang Akasia, Doyo Baru, Kec Waibu, Kab Jayapura

Sebagai : Tergugat

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 68/Pdt.G/2026/PN Jap tanggal 20 Mei 2026 dalam perkara antara :

Ida Mince Kipin Sebagai Penggugat

Melawan

Yoseph M. Lefteuw Sebagai Tergugat

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor : 68/Pdt.G/2026/PN Jap. dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mencatat pencabutan perkara Nomor : 68/Pdt.G/2026/PN Jap. tersebut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 201.000,00,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Kepada Tergugat disampaikan akan haknya untuk mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini

Jayapura, 23 Juni 2026

Jurusita,



Edy Palayukan

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.